



PUTUSAN

Nomor: 309/ Pid.B/2013/ PN-STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD NURDIN Als ICIK** ;

Tempat lahir : Besitang ;

Umur : 41 Tahun/ 15 April 1971 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ; -----

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SMEA ;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 04 April 2013 s/d tanggal 24 April 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013 ;

3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d tanggal 01 Juni 2013 ;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ; --
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 01 September 2013 ;

Di depan persidangan terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk itu ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 309/Pid.B/2013/PN-STB tanggal 04 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 309/Pid.B/2013/PN-STB tanggal 05 Juni 2013 tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **MUHAMMAD NURDIN Als ICIK** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 03 Juli 2013, No.Reg.Perk.PDM-68/N.2.25/Ep.2/05/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NURDIN Als ICIK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NURDIAN Als ICIK** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

• Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

• 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam berisikan angka judi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 03 Juni 2013 No.Reg.Perk.: PDM-68/N.2.25/Ep.2/05/2013, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD NURDIN Als ICIK** pada hari Rabu tanggal 16 April 2013 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 , bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah diperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi Herman F. Sinaga, saksi Harlen C Siahaan dan saksi Guntur Manurung (ketiganya anggota Polres Langkat di Stabat) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang menunggu para pembeli angka judi togel, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam berisikan angka judi, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli kemudian terdakwa menerima angka pasangan dan uang omzet dari juru tulis Hasbullah Alias Has (berkas perkara terpisah) dan setelah direkap lalu terdakwa menyerahkan rekapan angka pasangan dan uang kepada Bandar/ Agen bernama Agus (DPO) dan terdakwa mendapat upah omzet sebesar 2 % dari total omzet yang terkumpul dari juru tulis jenis togas, adapun permainan judi jenis togas yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara pemasangan judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasangkan, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pemasangan 4 (empat) angka, namun apabila tidak kena/ sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya serta terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan atas diri terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni 1. Herman F. Sinaga, 2. Harlen C. Siahaan dan 3. Guntur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung yang mana ketiga saksi tersebut telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi HERMAN F. SINAGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa pada tanggal 03 April 2013 sekira pukul 21.30 wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yakni saksi Harlen C Siahaan dan saksi Guntur Manurung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Nurdin Als Icik karena terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis Togas tepatnya di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa sebagai Sub. Agen atau penerima pesanan rekapan angka pasangan dan uang dari para tukang tulis dengan menggunakan Handphone dan mengirimkannya kepada Agus dan ketika ditanyakan saat itu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres Langkat beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam berisikan angka pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 21.30 wib saksi bersama dengan saksi Harlen C. Siahaan dan saksi Guntur Manurung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang berperan sebagai Sub Agen atau penerima rekapan angka pasangan dan uang omzet dari para tukang tulis sedang melakukan perjudian jenis togas dan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan berangkat menuju lokasi yang dimaksud oleh informan tersebut ; -----
- Bahwa sesampainya di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan rekan-rekan melihat terdakwa sedang menerima rekapan angka pasangan dan uang omzet dari para tukang tulis melalui handphone sehingga selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berisi angka pasangan judi togas dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai sub agen yang bertugas menerima rekapan angka pasangan dan uang omzet dari para tukang tulis togas melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone dan dari pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 2 % (dua persen) dari omzet yang diperoleh terdakwa setiap harinya ;

- Bahwa tidak selamanya angka tebakan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togas tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togas tersebut ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi HARLEN C. SIAHAAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;



- Bahwa pada tanggal 03 April 2013 sekira pukul 21.30 wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yakni saksi Herman F Sinaga dan saksi Guntur Manurung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Nurdin Als Icik karena terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis Togas tepatnya di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa sebagai Sub. Agen atau penerima pesanan rekapan angka pasangan dan uang dari para tukang tulis dengan menggunakan Handphone dan mengirimkannya kepada Agus dan ketika ditanyakan saat itu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres Langkat beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam berisikan angka pasangan judi dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 21.30 wib saksi bersama dengan saksi Herman F Sinaga dan saksi Guntur Manurung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang berperan sebagai Sub Agen atau penerima rekapan angka pasangan dan uang omzet dari para tukang tulis sedang melakukan perjudian jenis togas dan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan berangkat menuju lokasi yang dimaksud oleh informan tersebut ; -----
- Bahwa sesampainya di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung



3. Saksi GUNTUR MANURUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa pada tanggal 03 April 2013 sekira pukul 21.30 wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yakni saksi Herman F Sinaga dan saksi Harlen C Siahaan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Nurdin Als Ickik karena terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis Togas tepatnya di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ; -----

- Bahwa pada saat itu terdakwa sebagai Sub. Agen atau penerima pesanan rekapan angka pasangan dan uang dari para tukang tulis dengan menggunakan Handphone dan mengirimkannya kepada Agus dan ketika ditanyakan saat itu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres Langkat beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam berisikan angka pasangan judi dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 21.30 wib saksi bersama dengan saksi Herman F Sinaga dan saksi Harlen C Siahaan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang berperan sebagai Sub Agen atau penerima rekapan angka



pasangan dan uang omzet dari para tukang tulis sedang melakukan perjudian jenis togas dan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan berangkat menuju lokasi yang dimaksud oleh informan tersebut ; -----

- Bahwa sesampainya di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan rekan-rekan melihat terdakwa sedang menerima rekapan angka pasangan dan uang omzet dari para tukang tulis melalui handphone sehingga selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berisi angka pasangan judi togas dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai sub agen yang bertugas menerima rekapan angka pasangan dan uang omzet dari para tukang tulis togas melalui handphone dan dari pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 2 % (dua persen) dari omzet yang diperoleh terdakwa setiap hari ; -----
- Bahwa tidak selamanya angka tebakan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togas tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togas tersebut ; -----

Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Langkat yakni saksi Herman F. Sinaga, saksi Harlen C Siahaan dan saksi Guntur Manurung tepatnya di belakang rumah terdakwa yang terletak di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat karena terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 21.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, ketika terakwa sedang menunggu para tukang tulis atau penerima pasangan untuk menyetorkan uang omzet judi togas tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap terdakwa dan memeriksa barang-barang yang ada pada terdakwa yang berkaitan dengan judi togas dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) Handphone merek Nokia warna hitam yang berisikan angka pasangan judi togas dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai Sub Agen yang bertugas menerima rekapan angka pasangan dan uang omzet dari para tukang tulis melalui Handphone dan dari pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 2 % (dua persen) dari total keseluruhan uang yang diterima dari para tukang tulisnya itu ; -----
- Bahwa tidak selamanya angka tebakan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togas tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ; -----
- Bahwa benar terdakwa sudah lebih kurang 6 (enam) bulan berperan sebagai Sub Agen dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang



berwenang untuk melakukan perjudian jenis togas tersebut ;

- Bahwa benar yang menjadi Bandar dalam perjudian jenis togas adalah sdr. Agus ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam berisikan angka judi ;

Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan oleh terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Langkat yakni sdr. Herman F. Sinaga, sdr. Harlen C Siahaan dan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur Manurung tepatnya di sebuah rumah yang terletak di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat karena terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togas ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 21.30 wib sdr. Herman F Sinaga bersama dengan saksi Harlen C. Siahaan dan saksi Guntur Manurung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang berperan sebagai Sub Agen atau penerima rekapan angka pasangan dan uang omzet dari para tukang tulis sedang melakukan perjudian jenis togas dan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Herman F Sinaga dan rekan-rekan berangkat menuju lokasi yang dimaksud oleh informan tersebut ;

- Bahwa sesampainya di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi Herman F Sinaga bersama dengan rekan-rekan melihat terdakwa sedang menerima rekapan angka pasangan dan uang omzet dari para tukang tulis melalui handphone sehingga selanjutnya saksi Herman F Sinaga dan rekan-rekan langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berisi angka pasangan judi togas dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai Sub Agen yang bertugas menerima rekaman angka pasangan dan uang omzet dari para tukang tulis togas melalui handphone dan dari pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 2 % (dua persen) dari omzet yang diperoleh terdakwa setiap harinya ;

- Bahwa terdakwa sudah lebih kurang 6 (enam) bulan berperan sebagai Sub Agen judi togas dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togas tersebut ;

- Bahwa benar yang menjadi Bandar dalam perjudian jenis togas adalah sdr. Agus ;

- Bahwa tidak selamanya angka tebakan para pemasangan tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togas tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan apakah dari perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang** siapa ;

2. **Dengan** tidak berhak ;

3. **Sengaja** mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang ; -----

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama **MUHAMMAD NURDIN AIs ICIK** yang mana terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat(2) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa **MUHAMMAD NURDIN Als ICIK** sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa dianggap telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Ad.2. Unsur Dengan tidak berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa disini tidak perlu perjudian tersebut dilakukan di tempat umum atau untuk umum, meskipun perjudian tersebut dilakukan di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup alasan asalkan perjudian itu belum atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Langkat yakni sdr. Herman F.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga, sdr. Harlen C Siahaan dan sdr. Guntur Manurung tepatnya di sebuah rumah yang terletak di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat karena terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togas ;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 21.30 wib sdr. Herman F Sinaga bersama dengan saksi Harlen C. Siahaan dan saksi Guntur Manurung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang berperan sebagai Sub Agen atau penerima rekapan angka pasangan dan uang omzet dari para tukang tulis sedang melakukan perjudian jenis togas dan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Herman F Sinaga dan rekan-rekan berangkat menuju lokasi yang dimaksud oleh informan tersebut ;

Bahwa sesampainya di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi Herman F Sinaga bersama dengan rekan-rekan melihat terdakwa sedang menerima rekapan angka pasangan dan uang omzet dari para tukang tulis melalui handphone sehingga selanjutnya saksi Herman F Sinaga dan rekan-rekan langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berisi angka pasangan judi togas dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai Sub Agen yang bertugas menerima rekapan angka pasangan dan uang omzet dari para tukang tulis togas melalui handphone dan dari pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 2 % (dua persen) dari total omzet yang



terkumpul dari para juru tulis judi jenis togas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwasanya terdakwa sudah lebih kurang 6 (enam) bulan berperan sebagai Sub Agen judi togas sedangkan yang menjadi Bandar judi togas adalah Agus dan dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togas tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa uraian unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah penuh maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi "hazardspel" yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang dihukum adalah termasuk sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main judi kepada umum jadi disini tidak perlu sebagai pencaharian melainkan harus dilakukan ditempat umum atau dapat dikunjungi oleh umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Langkat yakni sdr. Herman F. Sinaga, sdr. Harlen C Siahaan dan sdr. Guntur Manurung tepatnya di sebuah rumah yang terletak di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat karena terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togas ;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 21.30 wib sdr. Herman F Sinaga bersama dengan saksi Harlen C. Siahaan dan saksi Guntur Manurung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang berperan sebagai Sub Agen atau penerima rekapan angka pasangan dan uang omzet dari para tukang tulis sedang melakukan perjudian jenis togas dan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Herman F Sinaga dan rekan-rekan berangkat menuju lokasi yang dimaksud oleh informan tersebut ;

Bahwa sesampainya di Jalan Stasiun Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi Herman F Sinaga bersama dengan rekan-rekan melihat terdakwa sedang menerima rekapan angka pasangan dan uang omzet dari para tukang tulis melalui handphone sehingga selanjutnya saksi Herman F Sinaga dan rekan-rekan langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berisi angka pasangan judi togas dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai Sub Agen yang bertugas menerima rekapan angka pasangan dan uang omzet dari para tukang tulis togas melalui handphone dan dari pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 2 % (dua persen) dari total omzet yang terkumpul dari para juru tulis judi jenis togas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwasanya terdakwa sudah lebih kurang 6 (enam) bulan berperan sebagai Sub Agen judi togas sedangkan yang menjadi Bandar judi togas adalah Agus dan dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togas tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan surat dakwaannya sehingga oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP (UU No. 8 tahun 1981) jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHAP) ; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana meskipun uang tersebut merupakan uang taruhan perjudian jenis togas dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berisi angka judi togas dikarenakan merupakan alat yang dilakukan untuk melakukan kejahatan namun dikarenakan Handphone tersebut memiliki nilai ekonomis maka keduanya haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah dianggap pantas dan patut bagi terdakwa ; ---

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tetang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NURDIN Als ICIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam berisikan angka judi ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : **RABU**, tanggal **10 Juli 2013**, oleh kami **DARMINTO. H, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.** dan **LAURENZ. S. TAMPUBOLON, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **M. AMIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri **MARISSA GIANTI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H

d.t.o

LAURENZ. S. TAMPUBOLON, S.H.

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

DARMINTO. H., S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. AMIN, S.H.